



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat khususnya pelayanan pemutihan Izin Mendirikan Bangunan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu mendelegasikan kewenangan pemutihan IMB dimaksud kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara Dan Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor);
15. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 24) diubah dan setelah ayat (2) ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum penetapan pendelegasian kewenangan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan dan non perizinan tersebut.
- (2) Semua ketentuan dalam Peraturan Bupati mengenai tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan **penyelenggaraan perizinan dan non perizinan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah didelegasikan dengan Keputusan Bupati dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **dan** diselenggarakan oleh BP2T-PM dan Kecamatan sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (4) Semua proses permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) baik reguler maupun pemutihan yang telah diajukan sebelum penetapan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 10 Agustus 2015

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 10 Agustus 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2015 NOMOR 18.